



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**STUDI KASUS TENTANG ANALISIS YURIDIS TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI MASA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

MUHAMAD IQBAL MAHENDRA
NPM. 221003742019097

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

STUDI KASUS ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI MASA PANDEMI COVID-19

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMAD IQBAL MAHENDRA
NPM : 221003742019097

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

BAMBANG TEGUH H,SH.MHUM
NUPTK : 2638743644130072

Anggota,

DR. KUNARTO, SH.MHUM
NUPTK : 8651742643130062

Anggota,

SRI SETIAWATI,SH. M.HUM
NUPTK :2453741642230072



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum	14
1. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-jenis tindak pidana.....	16
3. Pengertian Pembuktian dalam Pidana	17
4. Pengertian Efektivitas Hukum.....	19
5. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	20
B. Tinjauan Khusus.....	22
1. Tindak Pidana Korupsi.....	22
2. Pengertian Pandemi.....	27
3. Kerugian Negara.....	30

4. Teori Pemulihan Aset (<i>Asset Recovery Theory</i>).....	35
5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Penyajian Data.....	41
F. Metode Analisis Data	42
BAB IV.....	43
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATAA. Efektivitas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana	43
Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Masa Pandemi COVID-19.....	43
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Masa Pandemi COVID-19.	66
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

ABSTRAK

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan luar biasa dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya melalui percepatan pengadaan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan kesehatan dan bantuan sosial. Kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas prosedural yang luas, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana korupsi yang berimplikasi langsung pada kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di masa pandemi COVID-19, serta mengkaji

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, serta prinsip pemulihan aset dalam United Nations Convention against Corruption. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengembalian kerugian keuangan negara telah didukung kerangka hukum yang kuat. Namun dalam praktik, efektivitas pemulihan kerugian negara pada masa pandemi belum tercapai secara optimal akibat berbagai hambatan, seperti lemahnya pelacakan aset, ketidakkonsistenan penerapan pidana uang pengganti, keterbatasan dokumentasi pengadaan darurat, serta kendala eksekusi putusan. Pertimbangan hakim dalam perkara yang dikaji telah memenuhi standar pembuktian hukum pidana, tetapi masih menunjukkan kelemahan dalam kejelasan dasar perhitungan kerugian negara dan proporsionalitas pemidanaan. Pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di masa pandemi COVID-19 belum sepenuhnya efektif dan memerlukan penguatan pada aspek struktural dan pembaruan hukum

Kata Kunci : Korupsi, Kerugian Negara, Barang dan Jasa, Pandemi COVID-19.